

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri manufaktur cukup berperan pada perdagangan internasional, hal ini dapat diketahui dari adanya kenaikan pada kualitas dan *output* yang dihasilkan. Begitu juga hal ini didasarkan pada data buku besar Bank Dunia dan data rekening nasional OECD di mana moneter setiap negara terutama Produk Domestik Bruto (PDB) ikut meningkat karena industri manufaktur. Oleh karena itu dapat dikatakan juga bahwa PDB mencerminkan pertumbuhan ekonomi. PDB dijadikan sebagai suatu alat untuk mengukur kinerja perekonomian negara dan dapat mengukur tingkat keberhasilan pergerakan sektor-sektor ekonomi oleh suatu pemerintahan di seluruh negara. Industri manufaktur menjadi salah satu industri yang memiliki capaian kinerja secara konsisten positif, baik dalam hal produktivitas, investasi, hingga penyerapan sumber daya manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa industri manufaktur ini memiliki kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian nasional. Hal ini membuat industri manufaktur memiliki peran yang cukup penting dalam menyumbang perekonomian nasional sehingga menjadi salah satu sumber terbesar PDB nasional. Menurut Sahara (2013), PDB merupakan total nilai pekerjaan dan produk yang dibeli oleh masyarakat umum di suatu negara selama periode tertentu. PDB adalah salah satu cara untuk menghitung pendapatan nasional yang dijadikan acuan sebagai indikator untuk mempresentasikan perkembangan perekonomian dan


kesejahteraan suatu negara, selain itu PDB juga digunakan sebagai dasar perhitungan untuk mencari nilai rasio pajak.

Sebagai basis produksi industri manufaktur terbesar di Asia Tenggara, Indonesia selalu melakukan peningkatan nilai tambah manufakturnya, sehingga dapat membuatnya menjadi negara yang lebih unggul dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Menurut Kementerian Perindustrian Republik Indonesia berdasarkan Siaran Pers pada tanggal 15 April 2019, dikatakan bahwa industri manufaktur telah memberikan kontribusinya hingga 20% pada PDB nasional dan menempati peringkat kelima di antara negara G20. Industri manufaktur juga dianggap lebih produktif dan dapat memberikan dampak jangka panjang yang luas dan positif sehingga memungkinkan untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku, memperluas lapangan kerja, menciptakan sumber devisa negara terbesar, hingga menjadi kontributor yang baik dalam bea cukai dan perpajakan. Untuk dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan sektor industri manufaktur di Indonesia, Pemerintah Indonesia menggunakan strategi hilirisasi dengan melakukan peningkatan kinerja investasi serta ekspor guna memperluas industri manufaktur. Industri manufaktur semakin meningkat dikarenakan kebutuhan primer manusia dan kebutuhan pakaian serta tempat tinggal meningkat, oleh karena itu industri manufaktur menjadi peluang usaha yang diminati karena memiliki prospek usaha yang baik. Semakin berkembang serta diminatinya industri manufaktur maka akan memberikan dampak yang positif bagi negara. Dengan meningkatnya konsumsi masyarakat Indonesia, akan membuatnya menjadi salah satu faktor pendorong dalam peningkatan pajak yang disebabkan adanya

peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat yang akan tercermin pada realisasi penerimaan pajak nasional.

Menurut Smith dalam Darussalam (2017), pajak sudah ada sejak beberapa ratusan tahun silam di mana praktik pemungutan pajak dilakukan pertama kali pada zaman mesir kuno dan pada saat masa pemerintahan kaisar Romawi di abad terakhir, pajak sudah dikenakan secara teratur. Oleh karena itu dalam suatu negara pajak dijadikan sebagai sarana yang penting untuk membangun dan menjalankan pemerintahan dalam suatu negara. Adapun untuk memaksimalkan penerimaan negara, setiap negara memiliki sistem pajak yang berbeda dan bermacam-macam. Sistem pajak yang sedemikian rupa dibuat untuk mudah dipahami oleh masyarakat dapat menjadi salah satu sarana untuk mendorong kepatuhan pembayaran pajak, karena dengan pemahaman masyarakat yang baik mengenai sistem pajak tersebut diharapkan masyarakat menjadi patuh dan tidak merasa terbebani untuk membayar pajak (Muslichah, 2015). Di Amerika Serikat, kepatuhan dan kesadaran masyarakat untuk membayar kewajiban pajaknya mencapai hampir 100%, oleh karena itu pajak tersebut dapat digunakan untuk membantu serta memberikan fasilitas rumah sakit bagi warga negaranya yang kurang mampu sehingga dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan negaranya. Kepatuhan pembayaran pajak ini didasari dengan adanya transparansi alokasi pembayaran pajak oleh masyarakat yang disediakan oleh pemerintah Amerika Serikat dan adanya bukti nyata yang dirasakan oleh masyarakat atas pembayaran pajak yang dilakukannya tersebut (Darmayasa et al., 2017). Menurut Darussalam & Septriadi (2017) pemerintah dari suatu negara akan mengatur mengenai ketentuan perpajakannya sesuai dengan fungsi utama dari pajak

di suatu negara tersebut, yaitu sebagai sarana penerimaan kas negara. Hal yang sama terjadi di Indonesia, di mana pajak sebagai salah satu kontributor paling besar pada komponen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Bersumber dari data pada tahun 2018 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan melalui Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), dikatakan penerimaan negara atas pajak mencapai 78,77% dari total pendapatan negara. Total pendapatan yang diterima oleh negara melalui pajak selalu mengalami peningkatan pada tahun-tahun selanjutnya namun mengalami penurunan pada tahun 2020 karena terjadinya pandemi *Covid*. Meskipun begitu, total penerimaan pajak pada tahun 2020 masih tetap mendominasi dari total pendapatan negara. Dari total pendapatan negara sebesar Rp1.628,95 Triliun pada tahun 2020, sebesar Rp1.285,14 Triliun merupakan penerimaan negara atas pajak, atau sebesar 78,89% dari total penerimaan negara, dan mulai berangsur meningkat lagi pada tahun 2021 dan 2022.



Sumber: Badan Pusat Statistik. Data diolah penulis, September 2022

Gambar 1.1 Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2018-2022

Kenaikan penerimaan negara atas perpajakan ini mengalami peningkatan tiap tahunnya, mulai dari 2018 menuju 2019 adanya kenaikan pembayaran pajak senilai 1,8%. Begitu juga dari tahun 2020 menuju 2021 mengalami kenaikan yaitu sebesar 6,59% dan dari tahun 2021 menuju 2022 sebesar 8,89%. Namun terjadi penyusutan pada penerimaan pajak dari tahun 2019 menuju 2020 sebesar 16,88% di mana menurut artikel nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan pada tanggal 2 Juni 2021, penurunan penerimaan pajak ini terjadi karena kondisi profitabilitas perusahaan-perusahaan yang menurun dan karena dikeluarkannya kebijakan Pemerintah atas PPh Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah. Namun secara keseluruhan, penerimaan negara dari pajak masih menjadi kontributor paling besar penyumbang pendapatan negara. Meski begitu, setiap tahunnya realisasi penerimaan pajak di Indonesia masih di bawah 100% sehingga dapat dikatakan belum optimal. Adapun hal ini terjadi karena adanya beberapa hambatan yang kerap dialami oleh Dirjen Pajak dalam melakukan praktik pemungutan pajak, yaitu Wajib Pajak yang seringkali melakukan perlawanan baik pasif maupun aktif. Wajib Pajak cenderung melakukan perlawanan pasif untuk tidak melakukan pembayaran pajak karena sistem pemungutan pajak yang dianggap sulit untuk dipahami serta kurang memadainya kontrol yang dapat dilakukan oleh petugas pajak. Selain itu, wajib pajak juga dapat melakukan perlawanan aktif dalam rangka penghindaran pembayaran pajak atau *tax avoidance* sebagai usahanya untuk meminimalisir biaya pajak yang dikeluarkannya tanpa melakukan pelanggaran pada undang-undang, atau bisa juga dengan melakukan *tax evasion* yang merupakan usaha untuk

meminimalisir biaya pajak secara illegal dengan melakukan penggelapan pajak yang melanggar undang-undang.

Satu dari beberapa kewajiban perpajakan yang tidak dapat diabaikan oleh Wajib Pajak adalah melakukan pengisian, penyetoran dan pelaporan melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atas pajak yang dibayarkannya sesuai tanpa melebihi jangka waktu yang telah diatur melalui undang-undang. Namun pada kenyataannya masih banyak sekali terjadi kasus di mana Wajib Pajak tidak dapat melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Adanya perbedaan kepentingan perpajakan yang dimiliki antara Wajib Pajak dan Pemerintah membuat hal tersebut mungkin untuk terjadi. Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak Badan (Perusahaan) mengidentifikasi pembayaran pajak yang dilakukannya sebagai beban, di mana ketika beban semakin besar akan membuat laba yang diterima menjadi lebih rendah, oleh karena itu Wajib Pajak akan berupaya untuk meminimalisir beban yang dikeluarkannya demi mendapatkan laba yang optimal (Suandy, 2017). Sedangkan bagi Pemerintah, pajak dianggap sebagai sumber pendapatan negara yang dapat digunakan untuk belanja negara, sehingga keberadaan pajak sangat penting untuk pembangunan negara. Oleh karena itu, adanya perbedaan kepentingan yang bertolak belakang antara Wajib Pajak dengan pemerintah ini memicu Wajib Pajak untuk melakukan tindakan perlawanan terhadap yang bersifat agresif dengan menekan biaya pajak yang seharusnya dibayarkan. Menurut Frank dalam Putri et al., (2019), agresivitas pajak merupakan sebuah tindakan dalam melakukan rekayasa terhadap laba kena pajak yang telah disusun melalui perencanaan pajak (*tax planning*) dengan penerapan cara yang

diperbolehkan secara legal (*tax avoidance*) ataupun cara yang tidak diperbolehkan atau illegal (*tax evasion*). Semakin besar usaha Wajib Pajak dalam pemanfaatan celah-celah yang ada pada peraturan perpajakan atau semakin besar upaya menghemat atas pembebanan pajak oleh Wajib Pajak dapat menggambarkan Wajib Pajak tersebut lebih agresif terhadap pajak. Fenomena agresivitas perusahaan Indonesia terhadap pajak telah beberapa kali terjadi, salah satunya yaitu PT Adaro Energi Tbk berdasarkan hasil laporan investigasi LSM *International Global Witness* pada tahun 2019 sebagai lembaga yang bergerak pada isu lingkungan hidup. Menurut Kurniati & Apriani (2021), PT Adaro Energi Tbk dengan rekanannya yang berada di Singapura melakukan *transfer pricing* dalam transaksi penjualan batu bara selama periode 2009-2017. Laporan ini menyatakan bahwa adanya indikasi pemindahan pendapatan ke luar negeri oleh PT Adaro Energi Tbk dan adanya tindakan meminimalkan pembayaran pajak di Indonesia dalam melakukan penjualan batu bara dengan harga yang rendah tetapi memperdagangkannya kepada rekanan di Singapura yaitu *Coaltrade Services Internasional* dengan harga yang cukup tinggi. Atas tindakannya tersebut, diperkirakan adanya potensi pembayaran pajak yang seharusnya dibayar kepada Pemerintah Indonesia sebesar \$125 juta Amerika Serikat (Friana, 2019). Selain PT Adaro Energi Tbk, masih kasus lainnya yang menggambarkan agresivitas pajak oleh Wajib Pajak di Indonesia yang pada akhirnya dapat merugikan potensi penerimaan pajak negara.

Terdapat beberapa beberapa faktor berpengaruh terhadap agresivitas pajak suatu perusahaan, di antaranya ialah *corporate governance*. Menurut Lanis &

Richardson (2012), *corporate governance* dapat di jelaskan menjadi suatu bentuk ukuran dalam sistem, struktur dan proses dari sebuah perusahaan berdasarkan pada norma, etika dan peraturan yang berlaku bagi perusahaan dalam jangka panjang karena dapat berfungsi untuk nilai tambah perusahaan secara berkelanjutan dengan tidak mengabaikan kepentingan dari *stakeholder*. Adapun indikator yang dapat diterapkan untuk melakukan penilaian dari *corporate governance* terhadap agresivitas pajak menggunakan proksi proporsi dewan komisaris independen dan kepemilikan institusi. Kedua proksi tersebut akan digunakan sebagai dasar pada penilaian dari mekanisme *corporate governance* tanpa menghilangkan tiap-tiap prinsip yang ada. Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), komisaris independen memiliki fungsi untuk dapat mengawasi dan memastikan dalam berjalannya perusahaan telah memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, independensi, responsibilitas, serta kewajaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya dewan komisaris independen pada suatu perusahaan dapat membuat prinsip-prinsip tersebut berjalan dengan baik dan akan berdampak pada menurunnya kesempatan bagi manajemen perusahaan untuk bertindak agresif terhadap pajak. Hal ini dikarenakan komisaris independen akan lebih bertindak untuk menjaga kepentingan dari pemilik saham di mana biasanya pemilik saham akan cenderung menghindari agresivitas terhadap pajak karena dianggap dapat merugikan mereka jika nantinya akan menimbulkan masalah baru bagi perusahaan karena berusaha untuk menekan biaya pajaknya. Sehingga dengan proporsi komisaris independen yang besar membuat perusahaan menjadi lebih objektif dalam membuat strategi agresivitas pajak (Halioui et al., 2016). Berdasarkan

penelitian oleh Loen (2022) menunjukkan bahwa variabel komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Tetapi berbeda dengan penelitian oleh Junensie et al. (2020) serta Kamul & Riswandari (2021) yang menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Sama dengan kepemilikan institusional yang merupakan kepemilikan saham dari suatu institusi atau lembaga keuangan bukan bank baik itu institusi pemerintah, institusi badan hukum atau perusahaan, dan institusi lainnya. Menurut Charisma & Dwimulyani (2019), pengawasan atas tindakan manajemen perusahaan dalam menjalankan proses bisnisnya dapat ditingkatkan melalui kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional menjadi satu di antara beberapa mekanisme *corporate governance* karena berfungsi dalam meningkatkan pengendalian terhadap permasalahan keagenan dimana semakin banyak kepemilikan institusional akan semakin tinggi juga kegiatan *monitoring* terhadap perusahaan. Dengan adanya *monitoring* yang baik ini dapat membuat manajemen perusahaan bertindak tanpa keluar dari prinsip-prinsip *corporate governance* serta tidak bertindak untuk mendahulukan kepentingan pribadi saja seperti menekan biaya pajak yang dibayarkan perusahaan demi mendapatkan laba yang banyak. Oleh karena itu dengan banyaknya kepemilikan institusional dapat mengurangi tingkat agresivitas pajak perusahaan karena manajemen akan lebih mempertimbangkan dampak dan risiko yang harus dialami oleh pemegang saham jika perusahaan melakukan pengurangan pajak. Pada penelitian sebelumnya oleh Yuliani & Prastiwi (2021) yang juga menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, tetapi berbeda dengan penelitian oleh Octaviani & Sofie

(2019) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Selain mekanisme *corporate governance*, kualitas audit dapat menjadi faktor lain yang mampu memengaruhi agresivitas pajak. Kualitas audit dapat diartikan sebagai baik buruknya kinerja auditor dalam menjalankan audit pada laporan keuangan perusahaan dalam penerapan standar akuntansi berlaku. Kualitas audit yang baik akan menyampaikan dan melaporkan segala kemungkinan yang ada baik itu adanya temuan kecurangan atau kesalahan yang terdapat pada laporan keuangan dan opini yang dibuatnya. Kualitas audit dapat diukur dengan melihat Kantor Akuntan Publik (KAP) yang menjalankan audit tersebut. KAP *Big Four* sebagai KAP terbesar dianggap lebih berkualitas dan terpercaya dibanding KAP *Non Big Four* atau KAP kecil lainnya menurut DeAngelo (1981). Laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* cenderung memiliki kualitas audit yang tinggi serta akan menurunkan agresivitasnya terhadap pajak karena tingginya kualitas audit dapat meminimalisir terjadinya tindakan penghindaran pajak terutama penghindaran pajak secara ilegal. Namun menurut penelitian oleh Putri et al. (2019) menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh pada agresivitas pajak.

Mulai awal tahun 2020, seluruh negara dikejutkan dengan terjadinya pandemi *Covid*, hal tersebut menjadikan negara-negara di berbagai belahan dunia mengalami dampak penurunan yang cukup besar hampir di semua sektor industri terutama dengan adanya *lockdown* secara global. Indonesia juga cukup tanggap dalam menghadapi pandemi *Covid* ini, salah satunya yaitu diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berdampak pada terbatasnya

kegiatan ekonomi. Dampak ini juga sangat dirasakan oleh perusahaan-perusahaan di berbagai industri karena adanya peraturan untuk diterapkannya *Work From Home (WFH)* yaitu bekerja dari rumah yang membuat terbatasnya ruang gerak bagi perusahaan dalam menjalankan proses bisnisnya dan dalam melakukan penerapan mekanisme *corporate governance*. Keterbatasan ini juga terjadi pada KAP yang melakukan audit pada suatu perusahaan karena sulitnya mendapatkan data dan melakukan identifikasi jika hanya dilakukan secara daring. Tentunya dengan adanya keterbatasan-keterbatasan ini membuat adanya perbedaan yang terjadi pada periode sebelum terjadinya *Covid* dengan periode saat terjadinya *Covid*. Oleh karena itu didasarkan pada penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertajuk **“Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* dan Kualitas Audit terhadap Agresivitas Pajak: Studi Pada Periode *Covid* Dan *Non-Covid*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian, maka terbentuklah permasalahan utama dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah pengaruh dari komisaris independen terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah pengaruh dari kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah pengaruh dari KAP *Big Four* terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah *Covid* memiliki peran moderasi yang memengaruhi hubungan komisaris independen dengan agresivitas pajak?

5. Apakah *Covid* memiliki peran moderasi yang memengaruhi hubungan kepemilikan institusional dengan agresivitas pajak?
6. Apakah *Covid* memiliki peran moderasi yang memengaruhi hubungan KAP *Big Four* dengan agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjabaran dalam rumusan masalah, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris sehubungan dengan:

1. Pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak.
2. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak.
3. Pengaruh KAP *Big Four* terhadap agresivitas pajak.
4. Pengaruh *Covid* terhadap hubungan komisaris independen dengan agresivitas pajak.
5. Pengaruh *Covid* terhadap hubungan kepemilikan institusional dengan agresivitas pajak.
6. Pengaruh *Covid* terhadap hubungan KAP *Big Four* dengan agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut beberapa manfaat yang didapatkan atas penelitian ini:

1. Bagi Akademisi

Dengan penulisan penelitian ini, diharapkan penulis dapat memberikan pemahaman dan wawasan tambahan yang dapat dijadikan referensi bagi seluruh civitas akademik terkhususnya Universitas Pelita Harapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk dikembangkan pada penelitian selanjutnya. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan

penelitian mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* dan kualitas audit pada agresivitas pajak.

2. Bagi Instansi Perusahaan

Sebagai penambah manfaat bagi para instansi perusahaan untuk bahan referensi dalam membuat keputusan perusahaan dan memberikan gambaran bagi perusahaan untuk tidak agresif terhadap pajak serta untuk meningkatkan rasa kepatuhan dalam kewajiban perpajakan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki beberapa batasan untuk membuat pembahasan pada penelitian menjadi tepat dan lebih detail. Pembahasan pada penelitian ini mencakup:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.
2. Periode penelitian diambil untuk tahun 2018 hingga 2021.
3. Pada penelitian ini terbatas pada variabel independen *corporate governance* dan kualitas audit yang berpengaruh pada variabel independen yakni agresivitas pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bermanfaat bagi para pembaca untuk mempermudah penyampaian informasi yang terdapat dalam penelitian ini, Adapun sistematika penulisan terbagi dalam 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini berisi penjelasan latar belakang dari penelitian yang dilakukan, permasalahan utama penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan penelitian yang ditulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada Bab II ini menjelaskan mengenai landasan teori yang didapatkan dari berbagai literatur dan digunakan oleh penulis untuk mengembangkan kerangka pemikiran serta hipotesa pada penelitian yang dilakukan,

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada Bab III ini berisikan penjelasan berkenaan dengan populasi dan *sample*, variabel penelitian, model penelitian, serta penggunaan metode penelitian oleh penulis dalam pengujian terhadap permasalahan penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV ini memaparkan mengenai pengolahan data dan hasil penelitian serta analisa yang dilakukan oleh penulis berdasarkan data yang terkumpul dengan variabel dan metode terkait yang telah dilakukan pengujiannya untuk menentukan hasil hipotesis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab V ini berisikan berisikan penjelasan berkenaan dengan kesimpulan yang ditarik oleh penulis mengenai hasil analisa dari penelitian dan saran terkait pengembangan yang dapat digunakan pada penelitian berikutnya.

